



**P U T U S A N**

**Nomor : 121/ PDT / 2014 / PT- BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAID ZAHIRSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir Langsa 18 Mei 1973, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Panglima Polem No. 83 Dusun Analisa, Kelurahan Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai : Pembanding/ semula Penggugat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada T. SYAIFUDDIN, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat SOPIAN ADAMI-T. SYAIFUDDIN & Rekan yang beralamat di Jalan BTN Asamera No. 43 Langsa Barat, Kota Langsa, dan surat kuasa tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 06 Mei 2014, Nomor.WI.U4/SK.30/HK.02/V/2014;

**M e l a w a n :**

- 1. Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa**, yang berkedudukan di Jln.Banda Aceh Medan Kilometer 447-Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat I ;
- 2. H. Abdullah Zakaria**, Tempat/tanggal lahir Langsa /29 September 1944, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Alamat Jln. T. Chik Di Tiro No. 15 Kel. Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa selaku Ketua Pembina Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat II ;
- 3. Amiruddin,S.Pdi**, Tempat / tanggal lahir Langsa / 09 September 1975, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Dosen, Alamat Jln.

halaman 1 Perkara NO. 121/Pdt/2014/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bugenvil BTN RT/RW 019, Kel. Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa selaku Ketua Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat III ;

**4. Raja Bangsawan**, Tempat / Tanggal Lahir Meulaboh 15 Maret 1963, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Alamat Jln. Syah Kuala Kel. Tualang Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa selaku Ketua Pengawan Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat IV, dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada 1. MARJOKO, SH. 2. MAHADI, SH. 3. ELISHABETH JUNIARTI, S.H, & Rekan kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung dalam JMT & ASSOCIATES, beralamat di Jln. Kenanga Sari No. 20, Telp / Fax. 8223252/77807877, Medan – 21122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2014, dan surat kuasa tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 01 April 2014, Nomor. WI.U4/SK.19/HK.02/IV/2014, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

**PENGADILAN TINGGI / Tipikor tersebut ;**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 121/Pdt/2014/PT-BNA, serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN-LGS, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN-LGS, tanggal 1 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp.394.000,-(Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Langsa tersebut kuasa para Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa dibuatkan relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut pada tanggal 02 September 2014 dengan relas pemberitahuan. Nomor : 04/PDT.G/2014/PN-LGS ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan ERY SUGIARTO, SH Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 15 September 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa kepada kuasa para Terbanding / semula para Tergugat tanggal 13 Oktober 2014, Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN-LGS ;

Halaman 2 dari 4. No.18/Pdt/2014/PT-BNA

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding / semula para Tergugat tanggal 13 Oktober 2014, Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN-LGS ;

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding / semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 27 Oktober 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding / semula Penggugat tanggal 27 Oktober 2014, Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN-LGS ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 06 Nopember 2014, Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN-LGS ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN-LGS, tanggal 1 September 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat -surat lainnya yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN-LGS, tanggal 1 September 2014 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan RBG;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;

Menghukum,.....

Halaman 3 dari 4.

NO. 121/Pdt/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN-LGS, tanggal 1 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh pada hari : **SENIN tanggal 10 Pebruari 2015** oleh kami: WAHIDIN, SH. M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH dan ADI DACHROWI SA, SH. MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Januari 2015, Nomor: 121/PDT/2014/PT- BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun para kuasa hukumnya ;

### Hakim-Hakim Anggota

### Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

1. SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH

WAHIDIN, SH. M.Hum

d.t.o

2. ADI DACHROWI SA, SH. MH

### Panitera Pengganti

Biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

1. Redaksi.....Rp. 5.000,-

5.000,-

2. Leges .....Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses,..... Rp.134.000,-

d.t.o

NURUL BARIAH, SH

Jumlah Rp. 150.000

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH

NIP.19620616 198503 1 006

halaman 5 Perkara NO. 121/Pdt/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

T. TARMULI, SH  
Nip. 196112311985031029

halaman 6 Perkara NO. 121/Pdt/2014/PT-BNA



MENG  
ADIT